



Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i dan Aplikasinya dalam Mu'amalat Maliyah

Okri Nofrizal

Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta

okrinofrizal86@gmail.com

Abstract *There are certain issues (mustajaddad) that cannot be found empirically from the texts, but the methodological framework is crystallized from the postulates which are qath'i as a form of Islamic law management method called Saddu Dzari'ah. A mujtahid who initiated the istinbât methodological framework who is famous for his maqâshid is Imam Syafi'i (past a way 204 H). It is unique, when someone justifies that Imam Shafi'i does not recognize Saddu Dzari'ah. The purpose of writing this thesis is to answer the real view of Imam Shafi'i regarding Saddu Dzari'ah. This research belongs to the category of qualitative research based on document (text) studies that focus on Imam Syafi'i's views regarding Saddu Dzari'ah in the process of finding Islamic law. The research process was carried out using the ushul fiqh and comparative fiqh approaches. The discussion in this study uses the document study method. After conducting an in-depth study and analysis of the book Al-Umm, it was found that Imam Shafi'i acknowledged Saddu Dzari'ah either as a proposition (mashadir Al-Ahkam) or as makharij fiqhiyah.*

Keywords: *Saddu Dzari'ah, Shafi'i, Istinbath, Analysis, Nash, Mu'amalat*

Abstrak *Ada isu-isu tertentu (mustajaddad) yang tidak ditemukan dalilnya secara empiris dari nash, namun kerangka metodologinya dikristalisasikan dari dalil-dalil yang qath'î sebagai bentuk metode pemuan hukum Islam yang disebut*
Diterima: *Saddu Dzari'ah. Seorang mujtahid yang menggagas*
12-11-2024 *kerangka metodologi istinbât tersebut yang masyhur dengan*
Direvisi: *maqâshidnya adalah Imam Syafi'i (w 204 H) . Menjadi*
18-12-2024 *sebuah keunikan, ketika ada yang menjustifikasi bahwa*
Dipublikasi: *Imam Syafi'i tidak mengakui Saddu Dzari'ah. Tujuan*

20-01-2025 penulisan tesis ini adalah untuk menjawab pandangan sesungguhnya dari Imam Syafi'i terkait Saddu Dzari'ah. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang berbasis studi dokumen (teks) yang difokuskan pada pandangan Imam Syafi'i terkait Saddu Dzari'ah dalam proses penemuan hukum Islam. Proses penelitian ini dilakukan dengan pendekatan ushul fiqh dan fikih perbandingan. Adapun pembahasan dalam artikel ini menggunakan metode studi dokumen. Setelah melakukan analisis dan tela'ah yang mendalam, maka ditemukan hasil penelitian bahwa Imam Syafi'i mengakui Saddu Dzari'ah baik sebagai dalil (*mashadir Al-Ahkam*) ataupun sebagai *makharij fiqhiyah*.

Katakunci: Saddu Dzari'ah, Syafi'i, Istimbâth, Analisis, Nash, Mu'amalat

PENDAHULUAN

Para ahli ushul dan fikih sebagai ahli ijtihad telah mencurahkan seluruh kompetensi dan energi dalam mengadopsi *nash* Al-Qurân dan As-Sunnah kedalam bentuk perundang-undangan hukum Islam dan mengamalkan teori-teori ijtihad di dalamnya¹. Kemudian mereka menemukan temuan dasar formulasi hukum dan mengaplikasikannya dalam menjawab tantangan global berupa isu-isu kontemporer yang tidak ada hukumnya secara empiris dari *nash* Al-Qurân dan As-Sunnah². Diantara kaidah dasar dan formulasi hukum yang ditemukan adalah *Saddu Dzari'ah*.

Ketika syari'at melarang sesuatu maka *wasîlah* yang menjadi penyebabnya juga diharamkan dan tatkala memerintahkan suatu perbuatan maka *wasîlah* dan proses yang mengacu kepada tujuan amalan tersebut juga diwajibkan. Allah memerintahkan untuk saling mencintai

¹ Ibnu Qudâmah Al-Maqdisi, *Raudhatun Naẓẓhir Wa Jannatu Al-Manâẓẓhir Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut : Dâr Ihya' Turâts Al-'Arabi, 2010), h 205

² Sulaiman Bin Abdullah Bin Hamud Bin Aba Al-Khail, *Mashâdir Ad-Dîn Al-Islâmi Wa Abrazu Mahâsimibi Mazayâhu*, (Riyadh : Maktabah Malik Fahd Li An-Nasyr, 2011), h.92

sesama manusia, melarang saling membenci dan berpecah belah serta melarang seluruh *wasilah* dan proses yang menyebabkan hal itu. Disamping itu, seorang laki-laki dilarang mengkhitbah lamaran saudaranya atau menawar barang yang ditawarkan oleh saudaranya supaya tidak terjadi kebencian diantara mereka berdua³.

Sebuah konsep yang kokoh dari Syari'at Islam ketika tujuan pertama diharuskan maka wasilahnya juga diharuskan sebagai *maqāsid* yang kedua⁴. Sehingga lebih jelasnya dapat dikemukakan disini bahwa sumber ketetapan hukum ada dua bagian. Pertama bagian yang merupakan *maqāsid* (tujuan atau sasaran) yaitu perkara-perkara yang mengandung *mashlahat* atau *mafsadat*. Kedua bagian lain yang merupakan *wasilah* (perantara) yaitu jalan, proses atau sarana yang membawa kepada *maqāshid* dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya baik berupa sesuatu yang halal maupun yang haram⁵. Hanya saja dari aspek derajat atau tingkatan hukumnya, ketetapan hukum terhadap sarana (*wasāil*) lebih ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang terdapat pada *maqāshid*. Sampai Imam Qarāfi (wafat 684 H) berkata bahwa sarana kepada *maqāsid* yang baik adalah sebaik-baik *wasilah*, dan sarana yang mengacu kepada *maqāshid* yang paling buruk adalah seburuk-buruk *wasilah*. Demikian juga dengan sarana kepada *maqāshid* yang pertengahan, hukumnya pertengahan pula⁶.

Pada dasarnya *saddu dzarī'ah* adalah *ushūl* dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal

³ Wahbah Zuhaili, *Adz-Dzārū' Fi As-Siyāsah Asy-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islāmīy*, (Damaskus : Dār Al-Maktabi, 1999), h. 2

⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwāqīn 'An Rabb Al-Ālamīn*, (Kairo : Dār Al-Hadits, 1996), Juz 4, h. 553

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2012), h. 437

⁶ Imam Qarāfi, *Al-Furūq*, (Beirut : Dār Al-Ma'rifah, 1992), juz 2, h.

Rahimahumallah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (wafat 751H) berkata :*"Saddu Dzari'ah* adalah seperempat agama⁷". Mereka berargumentasi dengan *istidlâl* surat Al-Baqarah ayat 104 tentang larangan mengatakan kata-kata *râ'ina* di hadapan Nabi Muhammad *Sallâhu Alaihi Wasallam* dan *istidlâl* terhadap firman Allah surat Al-An'âm ayat 108.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا زَاعِنًا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan "râ'ina" tetapi katakanlah "undzurnâ" dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang sangat pedih. (QS.Al-Baqarah: [2] :104)

Istidlâl tersebut diperkuat oleh hadits tentang perintah untuk meninggalkan perkara yang mengandung keraguan kepada sesuatu yang pasti, serta hadits tentang status syubhat dalam Islam. Hadits ini juga menjadi dalil *sharih* tentang urgensitas *Saddu Dzari'ah* dalam kodifikasi hukum Islam.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَائَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ (رواه الترمذي وقال :
حديث حسن صحيح)⁸

Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib – cucu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kesayangannya. Dia berkata: "Aku telah hafal sebuah hadits

⁷ Abdul Qadir Bin Badrân Ad-Dimasyqi, *Al Madkhal Ila Mazhab Imam Ahmad*, (Beirut : Muassasah Ar-Risâlah, 1401), cet ke-2 ,h. 171 Ditahqiq oleh Abdullah At-Turki,

⁸ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh : Dâr Al-Bâz, 1980), no 2518

dari Rasulullah yang berbunyi, "Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu." (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Tirmidzi berkata: Hadits Hasan Shahih)

Dari dalil ini muncul sebuah konsep secara zahir tidak mengandung keharaman tapi hal itu mengacu kepada sebuah kemudharatan dan keharaman yang nyata. Imam Ahmad sampai berhujjah dengan dalil yang sangat banyak sekali sampai Ibnu Qayyim mengkalkulasikan sebanyak 99 dalil⁹ dari berbagai macam sisi.

Namun dari sisi lain masih banyak juga para ulama yang menolak *saddu dzar'ah*. Ibnu Hazm (wafat 456 H) menolak secara *lafziah* tentang *ushûl saddu dzar'ah* karena menurutnya itu merupakan ijtihad dengan analogi semata dan beramal dengan opini (*ar-ra'yu*) yang tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan halal dan haram terhadap sebuah hukum¹⁰. Bahkan Ibnu Hazm sendiri menentang *istidlâl saddu dar'ah* terhadap surat Al-Baqarah ayat 104¹¹. Ia mengatakan bahwa penafsiran ini tidak merujuk kepada Rasulullah *Sallallāhu Alaihi Wasallam* dan tidak ada *nash* al-Quran yang menerangkannya. Itu adalah penafsiran para sahabat dan *atsar* mereka. Yang menjadi dasar penolakan Ibnu Hazm (wafat 456 H) terhadap *saddu*

⁹ Ahmad Bin Hambal Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, (Beirut, 1389 H), Juz 2 hal. 174

¹⁰ Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm Az-Zāhiri, *Al-Mahallī*, (Beirut : Dâr Ihya' Turots Al-Arabi, 1989), juz 9, h. 348.

¹¹ Allah SWT berfirman : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan "râ'ina" tetapi katakanlah "undzurna" dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: [2]:104)

Râ'ina artinya perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud adalah "*Ru'ûnab*" yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Allah menyuruh para sahabat untuk mengganti "*Râ'ina*" dengan "*Undzurna*" yang sama artinya dengan "*Râ'ina*".

Lihat Mushaf An-Nadwah, Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta : Wamy Pusat, 1430 H), hal.16

dzarî'ah adalah karena hukum halal dan haram tidak bisa dikodifikasikan dengan keraguan. Tetapi harus dihukum dengan keyakinan. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahû Wata'ālā* dalam surat Yunus ayat 36.

Allah berfirman :

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِمَا يَفْعَلُونَ

"Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikitpun berguna dalam melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan." QS. Yunus [36]

Sementara itu menurut Imam Badruddin Az-Zarkasyi (wafat 794 H), Imam Syafi'i *Rahimahullāh* juga tidak menganggap *saddu dzarî'ah* sebagai salah satu *ushûl* yang terpisah dalam *istinbât* dan penetapan hukum. Karena menurutnya *saddu dzarî'ah* juga merupakan *ijtihad* dengan analogi semata kecuali *qiyâs*. Bahkan ia menolak kaidah *istihsân* dan dalil *mashlahah mursalah* serta kaidah yang mengacu kepada hal itu dari produk *ijtihâd 'aqli*¹².

Diantara diskursus yang berkecamuk sebagai embrio dari konsep *saddu dzarî'ah* menurut Imam Syafi'i adalah lahirnya hukum yang kontradiktif dengan jumbuh ulama khususnya dalam ranah mu'amalat. Diantara kasus yang terkenal adalah pembolehan praktek jual beli *'inah* oleh Imam Syafi'i. Jual beli *'inah* adalah membeli kembali barang yang telah dijual dengan harga yang lebih murah¹³. Jual beli ini disebut dengan *'inah* karena kepemilikan barang bukanlah maksud dalam transaksi tersebut. Secara global, Imam Syafi'i berhujjah terkait pembolehan jual beli *'inah*

¹² Badruddin Az-Zarkasyi, *Al-Babru al-Mubât*, (Beirut : Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), Juz 4 h. 382.

¹³ Najmuddin Bin Hafis An-Nasafi (wafat 537 H), *Thalabatu Ath-Thalabah Fi Ishtilâbat Al-Fiqhiyah*, Libanon : Dâr Al-Qalam, Tahqiq Khalil Al-Mays, hal 233

dengan makna umum dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

Allah berfirman :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya : "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS.al-Baqarah [2]:275)

Secara zahir jual beli 'inah adalah akad yang terjadi antara dua orang yang bertransaksi, maka tidak keluar dari konteks keumuman ayat. Adapun dari As-Sunnah mereka berhujjah dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri dan Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Ta'ala 'Anhumâ.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِغْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوْه، أَوْه، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ. وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ. ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ.» (رواه البخاري ومسلم)¹⁴

"Dari Abu Said r.a, katanya : "Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kurma dari mana ini ?" Jawab Bilal, "Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW." Maka bersabda Rasulullah SAW, inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamamu (yang kurang

¹⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *Al-Wakalah*, Maktabah Silsilah Kutubu As-Sittah No 2312 Dan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dalam Bab *Al-Musaqah* No 1594

bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus." (HR. Bukhari Dan Muslim)

Secara zhahir kedua hadits ini merekomendasikan tentang pembolehan jual beli 'inah¹⁵. Mereka mengkritik hadits Ibnu Umar yang menjadi sandaran hukum oleh jumhur ulama. Dari aspek sanad hadits Ibnu Umar ini tidak bisa dijadikan *hujjah*, Sedangkan dari aspek matan makna hadits ini tidak jelas.

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضَيْتُمْ بِالرِّزْقِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁶

Dari Abdullah Ibnu Umar Radhiyallaahu 'anhu berkata: " Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Jika engkau sekalian berjual-beli dengan 'inah (hanya sekedar mengejar keuntungan materi belaka), selalu membuntuti ekor-ekor sapi, hanya puas menunggu tanaman, dan meninggalkan jihad maka Allah akan meliputi dirimu dengan suatu kehinaan yang tidak akan dicabut sebelum kamu kembali kepada agamamu." (HR. Abu Dawud)

Pandangan ini dibantah oleh mayoritas ulama yang mengharamkan jual beli 'inah dengan alasan jual beli ini adalah *hilah* yang mengacu kepada riba dan diharamkan untuk menutup pintu keharaman. Ibnu Furhūn (wafat 799 H) menyebutkan bahwa diantara aplikasi riba adalah aqad jual beli 'inah dan pinjaman dengan syarat manfa'at dan semisalnya. Setiap kasus seperti ini atau yang serupa dengannya mesti bagi seorang hakim untuk melarangnya.

¹⁵ Ash-Shan'āni, *Subulusalām*, (Beirut : Dār Al-Fikr,1991) Juz 3, hal 38

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* , (Beirut : Dār ar-Risālah al-'Ilmiyah, 2009) Juz.3, h.740

Bahkan jika diketahui dari awal maka harus dibatalkan apabila telah jelas untuk mengendalikan keinginan orang yang bertransaksi dengan dengan metode ini¹⁷. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tidak harus bagi hakim untuk melarangnya.

Kasus yang lain terjadi dalam masalah jual beli *ājāl*. Seperti menjual suatu komoditas dengan harga 10 dirham hingga satu bulan kemudian membelinya kembali dengan harga 5 dirham sebelum bulan tersebut. Imam Malik berkata: "Ia mengeluarkan sebanyak 5 dirham sekarang dan mengambil 10 dirham pada akhir bulan. Ini adalah kronologis peminjaman hutang 15 dirham hingga waktu tertentu dengan asas jual beli". Imam Syafi'i berkata: "Yang menjadi dasar adalah bentuk jual belinya. Adapun kepastian hukum merujuk kepada zahir perbuatan dan hukumnya boleh". Kasus jual beli seperti ini mencapai 1000 kasus, yang dibahas secara terperinci oleh Imam Malik dan di selisih oleh Imam Syafi'i¹⁸.

Namun ada yang unik dan sangat menarik dengan dasar pandangan Imam Syafi'i (wafat 204 H) terkait *saddu dzari'ah*. Mayoritas ulama menganggap Imam Syafi'i menolak aplikasi *saddu dzari'ah* dalam *istinbāt* sebagaimana ia membatalkan berhujjah dengan *istihsān* serta *dalil 'aqli* yang lain dengan alasan itu adalah *ijtihad* dengan analogi semata. Hal tersebut dijelaskan juga dalam jurnal International oleh Dr.Harist Muhammad Salamah dan Dr.Ahmad Ghalib Al-Khatib yang merupakan ulama dan pengajar di Universitas Âlul Bait , Mafraq Yordania yang diterbitkan dalam Majalah Urdunyah, Juz 5, vol-4, tahun 1431 H/2009 yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i tidak mengakui *saddu dzari'ah*.

¹⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah , *I'lam Al-Muwâqî'in 'An Rabb Al-'Alamîn*, h.169-188

¹⁸ Al-Qarâfi, *al-Furûq*, h. 32

Padahal Imam Syafi'i (wafat 204 H) adalah penggagas lahirnya filosofi Ilmu Ushul Fikih itu sendiri. Bahkan Imam Syafi'i adalah ulama besar yang sangat memperhatikan *maqashid Syari'ah* dalam semua ijtihadnya. Sangat tidak tepat menjustifikasi bahwa Imam Syafi'i menolak *Saddu Dzari'ah* dengan kesimpulan general tanpa memperhatikan ijtihad Imam Syafi'i secara utuh. Sehingga disini perlu untuk mengetahui pandangan dari Imam Syafi'i terkait *Saddu Dzari'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis analisis dokumen (nash) yang difokuskan pada pemikiran Imam Syafi'i (wafat 204 H) mengenai konsep *saddu dzari'ah* dalam proses istinbāth hukum Islam. Studi dokumen ini bertujuan untuk menelaah teks secara mendalam, baik dari segi isi, makna, struktur, maupun wacana yang melingkupinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *ushul fiqh* dan *fiqh perbandingan (al-fiqh al-muqārin)*. Pendekatan *ushul fiqh* digunakan untuk memahami metodologi Imam Syafi'i dalam menemukan hukum, sedangkan pendekatan *al-fiqh al-muqārin* bertujuan untuk membandingkan pandangan Imam Syafi'i dengan ulama mazhab lain terkait penerapan *saddu dzari'ah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative content analysis* atau studi teks, di mana analisis dilakukan secara struktural maupun dalam bentuk wacana. Pembahasan diawali dengan pemaparan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis melalui metode komparatif dan kritis. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pandangan para imam mazhab mengenai *saddu dzari'ah*, sedangkan analisis kritis mengevaluasi pemikiran tersebut secara objektif dengan mempertimbangkan pendapat para pakar yang mendukung

maupun mengkritisnya. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan mengacu pada sumber primer dan sekunder yang relevan. Data dianalisis melalui identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi sebelum diinterpretasikan secara mendalam. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya mengungkap secara tajam bagaimana Imam Syafi'i memahami dan menerapkan *saddu dzari'ah* dalam sistem hukum Islam serta bagaimana relevansinya dalam dinamika hukum kontemporer.

PEMBAHASAN

A. *Saddu dzari'ah* dalam pandangan ulama

Saddu adz-Dzari'ah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yakni *saddu* (سَدُّ) dan *dzari'ah* (ذَرِيْعَةٌ). Secara bahasa, *saddu* berasal dari akar kata *sîn* (س) dan *dâl* (د), yang dalam penggunaannya berarti menutup sesuatu yang berlubang, menambal yang robek, atau memperbaiki suatu kekurangan. Dalam konteks lain, istilah ini juga bermakna merapatkan sesuatu yang terpisah atau mencegah celah yang dapat menyebabkan keburukan. Sementara itu, *dzari'ah* merupakan bentuk jamak dari kata *dzari'ah* (ذَرِيْعَةٌ), yang secara harfiah berarti sarana atau wasilah yang menghubungkan seseorang kepada sesuatu. Asal-usul maknanya merujuk pada sejenis unta yang digunakan pemburu sebagai perlindungan saat berburu. Dalam penggunaan yang lebih luas, *dzari'ah* dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi perantara bagi sesuatu yang lain.¹⁹

Dalam pemahaman kontekstual, *dzari'ah* sering diartikan sebagai sarana atau penyebab yang dapat mengantarkan kepada suatu akibat tertentu. Jika dikatakan *tadzarrâ'a fulânun bi dzari'atin*, itu berarti seseorang menggunakan suatu wasilah sebagai perantara. Dengan demikian, *Saddu adz-Dzari'ah* secara bahasa berarti tindakan

¹⁹ Ibnu Fâris, *Maqâyis Al-Lughab*, h. 318-319

melarang atau menutup suatu sarana yang dapat membawa kepada akibat yang dilarang atau merugikan. Makna ini menjadi dasar bagi pengembangan konsep *Saddu adz-Dzarî'ah* dalam kajian hukum Islam.²⁰

Dalam literatur fikih, *Saddu adz-Dzarî'ah* lebih sering dikaitkan dengan mazhab Maliki karena para ulama mazhab ini dikenal sebagai pihak yang paling banyak menerapkannya dalam kaidah hukum Islam. Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) menjadikan konsep ini sebagai salah satu prinsip dalam istinbâth hukum. Imam Syâthibi menegaskan bahwa kaidah *dzarî'ah* banyak digunakan dalam berbagai aspek hukum oleh Imam Malik. Bahkan, Imam Al-Qarâfi menyebutkan bahwa Imam Malik sangat konsisten dalam menerapkan prinsip ini dalam berbagai masalah fikih, baik dalam aspek ibadah maupun mu'amalah.²¹

Berbagai definisi *Saddu adz-Dzarî'ah* telah dikemukakan oleh para ulama, salah satunya adalah Al-Bâji (wafat 474 H),²² yang mendefinisikannya sebagai "sebuah perkara yang secara zahir hukumnya mubah, tetapi memiliki konsekuensi membawa kepada perbuatan yang haram." Definisi ini menekankan bahwa suatu tindakan yang pada awalnya diperbolehkan dapat berubah menjadi terlarang jika mengarah pada kemaksiatan atau dampak negatif. Sejalan dengan itu, Ibnu Al-'Arabî (wafat 543 H) juga menyatakan bahwa *Saddu adz-Dzarî'ah* adalah "setiap aktivitas yang tampak boleh secara zahir, tetapi pada hakikatnya membawa kepada sesuatu yang dilarang."²³

²⁰ Ibnu Fâris, *Maqâyis Al-Lughah*, h. 93

²¹ Asy-Syâthibi, *Al-Mumâfaqât*, (Kairo : Dâr Ibnu 'Affân, 1430), Cet. Ke-3, Juz. 5, h. 182

²² Asy-Syaukâni, *Irsyâd Al-Fuhûl Ila Tahqîq Al-Haq Min Al-'Ilmi Al-Ushûl*, (Kairo : Dâr Al-Furûq Al-Hadîtsah, 1430), Cet. Ke-2, Juz. 2, h. 369

²³ Ibnu Al-'Arabî, *Abkâm Al-Quran*, (Beirut : Dâr Al-Kitâb Al-'Arabî, 1428), Juz. 2, h. 182

Definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Imam Al-Qarâfi (wafat 684 H), yang menyatakan bahwa *dzarî'ah* adalah wasilah menuju suatu tujuan, dan dalam konteks hukum, hal ini berarti menutup atau mencegah segala sarana yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Ia menekankan bahwa meskipun suatu tindakan tampaknya tidak membawa mudarat secara langsung, jika dalam realitasnya berpotensi menjadi penyebab keharaman, maka tindakan tersebut harus dicegah. Definisi ini lebih luas dibandingkan pendapat sebelumnya karena mencakup berbagai aspek, termasuk tindakan preventif untuk menjaga tujuan hukum Islam (*maqâshid asy-syarî'ah*).²⁴

Sementara itu, Imam Syâthibî (wafat 790 H) memberikan definisi yang lebih spesifik, yakni bahwa *Saddu adz-Dzarî'ah* adalah "mengambil wasilah yang lebih mengutamakan kemaslahatan dibandingkan kemudaratannya." Ia juga menjelaskan bahwa konsep ini dapat diartikan sebagai "menahan atau melarang sesuatu yang asalnya boleh karena mengarah kepada aktivitas yang dilarang." Dengan kata lain, suatu perbuatan yang awalnya mubah dapat berubah menjadi haram jika memiliki konsekuensi negatif yang jelas.²⁵

Pendekatan yang lebih praktis dalam memahami *Saddu adz-Dzarî'ah* dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah (wafat 728 H). Ia menyebutkan bahwa *dzarî'ah* adalah jalan atau sarana menuju suatu tujuan, tetapi dalam konteks fikih, istilah ini digunakan secara khusus untuk menggambarkan aktivitas yang secara lahiriah mubah, tetapi pada hakikatnya mengarah kepada keharaman.²⁶ Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa suatu perbuatan yang tampak netral

²⁴ Al-Qarâfi, *Adz-Dzakhîrah*, (Beirut :Dâr Al-Gharb, 1415), h.152

²⁵ Asy-Syâthibi, *Al-Itishâm*, (Riyadh : Dâr Ibnu Al-Qayyim,1431), Cet.Ke-1, Juz.1, h. 154

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ*, (Beirut : Dâr al-Kutub Ilmiyah, 2003), Juz. 6, h. 172

tetap harus dinilai dari implikasi akhirnya. Jika perbuatan tersebut berpotensi mengarah pada keburukan, maka tindakan preventif harus diambil untuk menutup celah tersebut.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, definisi *Saddu adz-Dzarî'ah* yang dianggap paling representatif adalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Qarâfi, yaitu: "*Saddu adz-Dzarî'ah adalah tindakan menutup arus wasilah yang dapat menyebabkan kerusakan sebagai langkah preventif untuk menjaga maqâshid asy-syarî'ah.*" Definisi ini mencakup aspek pencegahan, perlindungan terhadap kemaslahatan, serta menghindari hal-hal yang dapat membawa kemudharatan. Dalam beberapa literatur, konsep ini juga disebut dengan istilah lain seperti *Man' adz-Dzarâ'i* atau *Qat' adz-Dzarâ'i*, yang memiliki makna serupa, yakni membatasi atau menutup segala jalan yang mengarah pada keburukan.

B. Analisis Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i

1. Pandangan Para Ulama Terkait Kehujjahan Saddu Dzari'ah menurut Imam Syâfi'i

Para ulama berbeda pendapat tentang pandangan Imam Syafi'i terkait kaidah *saddu dzarî'ah* sebagai sebuah formulasi hukum dari kaidah-kaidah Syari'ah. Kelompok pertama berpendapat Imam Syafi'i tidak mengakui *saddu dzarî'ah* dan tidak menjadikan sarana sebagai sandaran hukum dalam mencapai sebuah tujuan (*maqâshid*). Diantara para ulama yang menyatakan hal ini adalah Qadhi Abu Al-Walid Al-Bâji (wafat 474 H), Qadhi Abu Al-Walid Ibnu Rusyd (wafat 595 H), Qadhi Abu Bakar Bin Al-Arabiy (wafat 543 H), Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (wafat 751 H) dan Syaikh Abdul Qadir Ibnu Badran (wafat 1927 M)²⁷.

Adapun para ulama kelompok kedua menyatakan bahwa Imam Syâfi'i mengakui legalitas *saddu dzarî'ah* secara mutlak. Jika diriwayatkan dari Imam Syâfi'i bahwa ia tidak

²⁷ Ibnu Al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqî'in*, Juz.3, h.147

menerapkan dalil ini pada sebagai *furu' fiqhiyah*, maka itu tergantung pada dalil yang menurut Imam Syâfi'i kuat untuk diaplikasikan pada ranah *furu' fiqhiyah* tersebut. Jika sebuah dalil ditinggalkan karena ada dalil yang lebih kuat maka tidak boleh menjustifikasi bahwa Imam Syâfi'i membatalkan *saddu dzarî'ah*. Diantara ulama yang menyatakan hal ini adalah Abu Ishaq Asy-Syâthibi²⁸.

Namun kelompok ketiga netral dalam menyatakan bahwa Imam Syâfi'i mengakui legalitas *saddu dzarî'ah* pada sebagian *furu' fiqhiyah* dan tidak mengakuinya pada *furu' fiqhiyah* yang lain. Hanya saja kelompok ini tidak menyatakan kriteria dan metodologi yang dipakai oleh Imam Syâfi'i tatkala mengambil dalil ini dan juga pada sa'at meninggalkannya²⁹.

Adapun kelompok yang menetapkan bahwa Imam Syâfi'i mengakui keabsahan dalil *saddu dzarî'ah* secara mutlak, dan Imam Syâfi'i tidak meninggalkannya kecuali berseberangan dengan dalil yang lebih kuat dalam isu-isu tertentu. Kelompok ini berpegang pada kajian terhadap fiqih Imam Syâfi'i bukan hanya berdasarkan *nash shârih* yang menunjukkan bahwa Imam Syâfi'i (wafat 204 H) mengakuinya. Kajian ini menunjukkan bahwa Imam Syâfi'i dalam sebagian permasalahan meninggalkan perbuatan yang diperbolehkan apabila itu menjadi sarana menuju kerusakan. Imam Syâfi'i tidak memiliki dalil kecuali hanya dalil syar'i ini.

Sementara kelompok yang menyatakan Imam Syâfi'i tidak mengakui *saddu dzarî'ah* dan tidak menjadikan sarana sebagai hukum *maqâshid*. Mereka beralasan dengan ungkapan zahir Imam Syâfi'i dan kelompok ini memahami bahwa pernyataan tersebut menjadi indikator bahwa Imam Syâfi'i tidak mengakui legalitas dalil *saddu dzarî'ah*. Kita akan melihat secara jelas bahwa ungkapan-ungkapan ini terdapat

²⁸ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqath*, Juz.3, h.305

²⁹ Al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz.2, h.32

pada *furû' fiqhiyah* yang tidak teraplikasi *illat* hukumnya. Dengan kaidah ini maka Imam Syâfi'i tidak menerapkan kaidah ini. Karena ketidaksesuaian dalil *saddu dzarî'ah* dengan *furû'* ini. Bukan berarti Imam Syâfi'i tidak mengakuinya sebagai dalil dalam penetapan hukum. Namun dalam hal ini Imam Syâfi'i membedakan antara tidak menjadikan dalil dalam kasus tertentu karena bukan dalil yang relevan. Sebuah ketetapan dalam membedakan aspek penerapan dalil tersebut pada *furû' fiqhiyah* tertentu karena tidak teraplikasinya '*illat* hukum dan ketidaksesuaian dengan '*illat* tersebut serta tidak tercakup dalam ranah dalil *saddu dzarî'ah* tersebut³⁰.

Adapun kelompok yang mengatakan bahwa Imam Syâfi'i terkadang menerapkan kaidah ini dan meninggalkannya pada kesempatan yang lain. Dengan alasan bahwa Imam Syâfi'i menerapkan *saddu dzarî'ah* dalam sebagian kasus. Namun ini menjadi indikator nyata bagi kelompok ini bahwa Imam Syâfi'i menerapkan *saddu dzarî'ah* secara umum saja bukan secara mutlaq. Kelompok ini berpegang pada ungkapan-ungkapan kelompok sebelumnya sebagai *hujjah* bahwa Imam Syâfi'i tidak menerapkan kaidah ini. Ini hanya perbedaan dua penafsiran. Sementara kelompok ini berpandangan bahwa Imam Syâfi'i (wafat 204 H) tidak mengakui legalitas *saddu dzarî'ah* pada *furû'* ini karena tidak adanya kehujjahan kaidah ini. Padahal kelompok sebelumnya berpandangan Imam Syâfi'i tidak menerapkan kaidah ini karena ada dalil yang lebih kuat³¹.

2. Pengakuan Saddu Dzarî'ah Menurut Imam Syâfi'i
Imam Syâfi'i (wafat 204 H) berkata dalam kitab *Al-Umm* : "Setiap air yang ada dilembah yang terus bertambah,

³⁰ Ahmad Wafaq Bin Mukhtar, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda al-Imam asy-Syafi'i*, (Kairo : Dâr As-Salâm, 2014) h. 246

³¹ Ahmad Wafaq Bin Mukhtar, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda al-Imam asy-Syafi'i*, (Kairo : Dâr As-Salâm, 2014) h. 246

baik di mata air, sumur, maupun sungai yang sudah melewati kebutuhan pemiliknyanya atau hewan ternaknya, dan bercocok tanam jika air itu miliknya. Maka tidak boleh baginya untuk menahan sisa kelebihan dari kebutuhannya tersebut terhadap orang yang membutuhkan air untuk minum atau memberi minum hewan peliharaannya bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Setelah itu tidak ada orang lain lagi yang mengambil air dari sana untuk bercocok tanam atau menyiram pepohonan melainkan hal itu merupakan amalan tambahan bagi pemilik air"³².

Rasulullah SAW bersabda :

من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته (رواه أحمد)³³

"Siapa yang menahan kelebihan air yang ia miliki hingga rumput tidak tumbuh sehingga hewan ternak kelaparan maka Allah akan menahan keutamaan rahmat-Nya"(HR.Imam Ahmad)

Dalam hadits ini ada indikator bahwa rumput adalah sesuatu yang merupakan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah rezki yang diberikan-Nya bagi kaum muslimin. Tidak boleh bagi seseorang untuk melarangnya untuk orang lain kecuali dengan makna yang disifatkan oleh *sunnah* dan *atsar* dalam konteks *sunnah*. Tindakan mencegah pemberian kelebihan air sehingga rumput dan hewan ternak bisa makan yang merupakan rahmat Allah SWT mengandung dua makna . Salah satunya adalah bahwa yang menjadi sarana untuk mencegah ataupun melarang yang diharamkan oleh Allah tidak dibolehkan dan demikian juga yang

³² Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dâr al-Ma'rifah, 1393 H) Juz 4, h.49

³³ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad* , no.6560

menjadi wasilah kepada suatu penghalalan terhadap yang diharamkan Allah³⁴.

Imam Syâfi'i (wafat 204 H) berkata : "Jika kasusnya seperti ini maka konteks ini menjadi ketetapan bahwa sarana kepada sesuatu yang halal dan haram menyerupai makna halal dan haram. Hal ini mengandung makna bahwa mencegah kelebihan air diharamkan karena pelarangan tersebut menyebabkan kerusakan bagi orang yang tidak bisa mencukupi hajatnya bagi seluruh yang memiliki ruh, orang-orang dan selainnya. Ketika mereka melarang kelebihan sisa air berarti mereka mencegah hidupnya rumput dan tumbuhan yang menjadi kebutuhan pokok. Dan makna yang pertama lebih menyerupai, *wallahu A'lam*"³⁵.

Dari *nash* ini bisa diambil beberapa hal :

- a. Bahwa kaidah *dzari'ah* adalah diantara kaidah *tasyri'iyah* yang menjadi pegangan bagi seorang ahli fikih dalam penemuan hukum Syar'i untuk setiap kejadian yang terjadi, isu yang berkembang tanpa ada keterangan terkait hal ini secara empiris dari nash Al-Quran dan As-Sunnah.
- b. Kaidah ini universal penerapannya dalam setiap kasus yang sesuai dengan *'illatnya*. Bukan diterapkan pada sebagian *furû'* tanpa sebagian yang lain. Hal tersebut ditunjukkan oleh ungkapan Imam Syâfi'i (wafat 204 H) dalam pernyataannya : "Sesungguhnya setiap wasilah yang menghalangi apa yang Allah halalkan maka tidak halal. Demikian juga sarana dalam konteks penghalalan apa yang Allah haramkan". Ditegaskan lagi dalam pernyataan Imam Syâfi'i : "Sesungguhnya wasilah sarana yang membawa kepada sesuatu yang halal dan haram menyerupai makna halal dan haram".

³⁴ Ahmad Wafaq Bin Mukhtar, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda al-Imam asy-Syafi'i*, h. 248

³⁵ Ahmad Wafaq Bin Mukhtar, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda al-Imam asy-Syafi'i*, h. 248

Seandainya Imam Syâfi'i hanya menerapkan dalil ini dalam sebagian *furû'* tanpa yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian buku tentulah Imam Syâfi'i sendiri akan memberikan peringatan terkait hal ini³⁶.

- c. Sesungguhnya kaidah *dzari'ah* berlaku dalam dua aspek menurut Imam Syâfi'i. Dengan arti kata bahwa wasilah kepada yang halal adalah mengambil makna halal dan hukumnya. Sedangkan wasilah kepada yang haram adalah bermakna haram dan mengambil hukumnya. Atau dengan ungkapan Ulama Malikiyah. *Dzari'ah* pada kemashlahatan maka wajib dibuka. Namun, jika mengacu kepada kerusakan maka wajib ditutup.
- d. Dari perbandingan ungkapan Imam Syafi'i dan ungkapan para ulama Malikiyah terkait kedudukan *dzari'ah* bisa diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan apa yang dinisbatkan oleh para ulama Malikiyah kepada Imam Malik (wafat 179 H) terkait hal ini. Tidak ada perbedaan terkait legalitas pengakuan terhadap dalil ini, kandungannya, dan tidak juga pengambilan dalil ini sebagai asas hukum.
- e. Sesungguhnya wasilah atau *dzari'ah* mengambil hukum tujuan. Sebuah *zhânn* diberikan hukum *zhânn* tanpa ada tambahan dan pengurangan. Jika ada sebuah perbuatan menjadi sarana kepada yang dilarang maka dilarang. Itulah sebabnya kenapa Imam Syâfi'i meninggalkan *Udhiyah* pada waktu-waktu tertentu. Jika sebuah perbuatan selalu menjadi wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Hal tersebut menjadi keyakinan umum yang harus diikuti. Namun, apabila sebuah perbuatan menjadi wasilah kepada hal-hal yang diharamkan hukumnya haram sebagaimana

³⁶ *Ibid*

pada hukum jual beli *'inah*. Ini diharamkan apabila dimaksudnya untuk riba menurut Imam Syâfi'i, tetapi akadnya tidak batal. Karena tujuan perbuatan itu sendiri tidak membatalkan akad jika tidak disebutkan dalam proses akad. Segala sesuatu yang menjadi wasilah kepadanya tidak membatalkan akad karena *dzarî'ah* dihukumi dengan wasilah yang dimuarakan kepadanya tanpa tambahan. Maka sungguh tujuan tersebut yang diharamkan karena riba, namun tidak sampai membatalkan akad. Demikian juga pada hal-hal yang serupa dengan proses ini yang disebut dengan jual beli *'inah*³⁷.

3. Pembelaan untuk Imam Syâfi'i terkait legalitas *Saddu Dzarî'ah*

a. Pandangan Ibnu Qayyim Rahimahullah (wafat 751 H)

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata sa'at mendebat pernyataan Imam Syafi'i (wafat 204 H) : "Suatu akad tidak akan rusak dengan alasan menyebutkan, ini *dzarî'ah* dan ini niat yang buruk"³⁸. Ibnu Qayyim memberikan isyarat pada dua kaidah. Yang pertama Imam Syâfi'i tidak mengakui *dzarî'ah* apalagi menutupnya. Yang kedua menurut Imam Syâfi'i, *maqâshid* tidak mempunyai pengaruh dalam akad. Kaidah yang terjadi sebelum tujuan tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh adalah syarat realitas dalam akad itu sendiri. Kaidah-kaidah ini saling mendukung. Maka siapa yang mengakui wasilah maka ia mengakui *maqashid*. Dan ia berkata : "Syarat yang berpengaruh adalah baik yang diawal maupun yang yang sejalan, dan siapa yang tidak menutup *dzarî'ah*. Ia tidak mengakui *maqashid* dan tidak juga syarat-syarat yang terdahulu. Dalam konteks ini tidak mungkin

³⁷ Ahmad Wafaq Bin Mukhtar, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda al-Imam asy-Syafi'i*, h. 249

³⁸ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz.7, h.297

membatalkan salah satu diantara keduanya kecuali membatalkan semuanya”³⁹.

b. Pandangan Imam Al-Qarafi

Imam Al-Qarafi Al-Maliki (wafat 684 H) membagi *dzari'ah* menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian yang disepakati oleh seluruh ummat untuk menutupnya. Yang kedua bagian yang disepakati oleh seluruh umat untuk tidak menutupnya. Yang ketiga adalah bagian yang dinyatakan oleh Imam Malik (wafat 179 H) untuk menutupnya dan diselisih oleh Asy-Syafi'i. Imam Qarafi memberikan contoh dari bagian ini adalah jual beli *'âjâl* dan permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian berkata:”Kami menyatakan tentang pengakuan terkait *saddu dzari'ah* dan tidak diakui oleh Asy-Syafi'i⁴⁰”.

Secara *zahir* pernyataan Imam Qarafi menunjukkan bahwa Imam Syafi'i (wafat 204 H) tidak menolak *saddu dzari'ah*. Namun Imam Syafi'i menggunakannya disebagian *furu'* dan meninggalkan pada sebagian *furu'* yang lain. Diantara yang ditinggalkan pengaplikasiannya oleh Imam Syafi'i menurut pandangan Imam Qarafi adalah dalam hal *bay' 'ajal*.

Pada dasarnya Imam Qarafi (wafat 684 H) mengambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i mengambil *saddu dzari'ah* sebagai dalil pada sebagian *furu'* dan meninggalkan sebagian yang lain. Karena Imam Qarafi mempelajari fiqh Imam Syafi'i (wafat 204 H). Dalam hal ini ia berpandangan bahwa ada *furu' fiqhiyah* yang diaplikasikan disitu *saddu dzari'ah* sebagaimana para ulama yang lain menggunakannya. Kemudian mendapatkan ungkapan dari Imam Syafi'i (wafat 204 H) yang menunjukkan tentang keterangan bahwa Imam Syafi'i tidak menetapkan *saddu dzari'ah* dalam konteks itu. Jadi ia mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i pada sebagian kondisi ataupun

³⁹ Ibnu Qayyim, *I'lam Muwaq'în*, Juz.3, h.134

⁴⁰ Al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz.2, h.60

yang lain. Namun ia tidak menjelaskan kriteria hal ini. Sekalipun ia memberikan contoh *furu'* penerapan *saddu dzariah* oleh Imam Syafi'i dalam permasalahan tersebut.

Diantara nash-nash tersebut adalah:

- 1) Imam Syafi'i (wafat 204 H) berkata dalam kitab *Al-Umm*: "Hal ini menunjukkan bahwa sebuah akad tidak akan rusak selamanya kecuali dengan akad itu sendiri. Sebuah akad tidak akan rusak dengan sesuatu yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad. Baik secara dakwaan maupun secara adat kebiasaan. Demikian juga segala sesuatu yang tidak kita anggap rusak kecuali dengan rusaknya akad. Jadi tidak rusak akad jual beli ketika ada yang berkata: "Ini adalah wasilah, dan ini adalah niat buruk. Jika kita diperbolehkan untuk membatalkan jual beli dengan mengatakan ada kekhawatiran menuju sesuatu yang tidak halal. Tentunya keyakinan dalam jual beli dengan akad yang tidak halal lebih utama untuk ditolak dibandingkan dengan persangkaan⁴¹".

Pada zahirnya *nash* ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i (wafat 204 H) tidak menerapkan kaidah *saddu dzari'ah* dalam konteks akad, dan sungguh Imam Qarafi (wafat 684 H) memahami seperti itu. Pada realitanya tidak ada pembatalan akad-akad yang dianggap persangkaan karena dimaksudkan untuk sesuatu yang haram dianggap sebagai aplikasi dari *saddu dzar'iah* atau meninggalkannya. Imam Syafi'i (wafat 204 H) memberikan wasilah hukum yang diwasilahkan. Tujuan perkara dari akad-akad ini adalah dimaksudkan untuk sesuatu yang haram. Hal ini bermaksud kepada sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram, namun tidak membatalkan akad. Karena tidak masuk akal jika Imam Syafi'i (wafat 204 H) mengikrarkan bahwa dimaksudkan kerusakan

⁴¹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, h.97

dengan akad tertentu tidak membatalkan akad selama tidak disebutkan dalam konteks akad itu sendiri⁴².

- 2) Imam Syafi'i berkata dalam *Al-Umm* : "Dasar mazhabku adalah setiap akad yang *shahih* pada zahirnya tidak bisa dibatalkan dengan tuduhan, juga bukan kebiasaan antara dua orang yang bertransaksi. Aku membolehkan dengan secara zahir dan hukumnya sah. Dan aku memakruhkan niat, jika niat terlihat bisa merusak jual beli, sebagaimana aku membenci seseorang yang membeli pedang dengan maksud melakukan pembunuhan. Maka tidak diharamkan bagi penjualnya untuk menjualnya bagi orang yang memandangnya melakukan pembunuhan secara zalim. Adakalanya ia tidak membunuh dengan itu. Sehingga aku tidak menjadikan jual beli ini rusak⁴³. Imam Syafi'i berkata : "Aku juga membenci seseorang yang menjual anggur bagi orang yang memandangnya akan dibuat menjadi khamar. Seperti itu juga aku tidak menganggap jual beli ini rusak, karena ia menjual komoditi ini secara halal. Adakalanya ia tidak pernah menjadikan sebagai khamar sama sekali atau yang membeli pedang tidak pernah menggunakan pembunuhan dengan pedang itu selamanya. Demikian juga aku menyatakan nikah mut'ah adalah rusak. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan akad yang benar namun ia berniat menikahi perempuan ini hanya sehari, atau sedikit atau banyak, aku tidak menyatakan nikahnya rusak. Aku hanya menyatakan nikah tersebut rusak jika akadnya rusak"⁴⁴.

⁴² Ahmad Wafaq Bin Mukhtar, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda al-Imam asy-Syafi'i*, h. 265

⁴³ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz.3, h.74

⁴⁴ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 3, h.74

Imam Syafi'i (wafat 204 H) menerapkan hal ini dalam jual beli *'Ajâl*, ia berkata : "Siapa yang menjual sebuah komoditi dari komoditi tertentu dengan cara ditanggguhkan hingga waktu tertentu, kemudian diraih oleh pembeli, maka tidak ada masalah baginya untuk menjual apa yang ia beli dengan harga yang lebih sedikit dari harga transaksi atau lebih besar, baik secara hutang maupun tunai. Karena itu adalah jual beli yang bukan jual beli pertama. Dan sungguh sebagian ulama mengatakan penjual tidak membelinya dengan harga yang lebih sedikit dari harga aslinya"⁴⁵.

c. Pandangan Imam Asy-Syatibi (wafat 790 H)

Imam Syathibi (wafat 790 H) mengatakan : "Secara hukum tidak boleh bagi Imam Syafi'i untuk membolehkan berwasilah kepada riba dalam kondisi tertentu, kecuali jika ia tidak mementingkan tujuan yang jelas dilarang. Sedangkan Imam Malik (wafat 179 H) tertuduh karena banyak munculnya tindakan tercela dan dakwaan yang menunjukkan kepada tujuan yang diharamkan itu. Maka ia menyatakan bahwa kaidah *saddu dzari'ah* disepakati legalitasnya secara umum, perbedaannya hanya pada konteks yang lain"⁴⁶.

Penulis menyetujui Imam Syathibi (wafat 790 H) ketika menyatakan bahwa Imam Syafi'i (wafat 204 H) sungguh telah cukup baginya *istiqra'* pada konteks *saddu dzari'ah* secara umum. Dalam hal ini kita sandarkan pada realitas yang menjadi petunjuk sampai kepada hasil ini : "Ia adalah Imam Syafi'i yang meninggalkan *udhiyah* dengan menyatakan tentang ketidakwajibannya". Pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* bab *ihya' almawat* sudah cukup menjadi bukti nyata bahwa Imam Syafi'i menerapkan kaidah ini dan mengaplikasikannya secara mutlak dan umum.

⁴⁵ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 3, h.38

⁴⁶ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz.5, h.185

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian terkait Saddu Dzari'ah menurut Imam Syafi'i dan aplikasinya dalam mu'amalat mâliyah, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa Imam Syafi'i mengakui Saddu Dzari'ah. Baik sebagai dalil syar'i (*mashâdir Al-Ahkâm*) maupun sebagai *makhârij fiqhiah* (sebuah ijtihad yang memberikan solusi) terhadap isu-isu yang secara empiris tidak ada *nashnya* secara *shârih* dalam Al-Quran Dan As-Sunnah. Imam Syâfi'i tidak menerapkan *saddu dzarî'ah* pada sebagian *furû'* karena 'illat hukumnya tidak teraplikasi pada *furû'* tersebut bukan karena tidak mengakui kaidah ini. Juga bukan karena ada dalil yang kuat dalam hal ini. Jadi Imam Syâfi'i mengakui kaidah *saddu dzarî'ah* secara mutlak dalam setiap permasalahan sesuai dengan *illat* permasalahan tersebut⁴⁷.

Kaidah ini universal penerapannya dalam setiap kasus yang sesuai dengan 'illatnya. Bukan diterapkan pada sebagian *furû'* tanpa sebagian yang lain. Hal tersebut ditunjukkan oleh ungkapan Imam Syâfi'i dalam pernyataannya : "Sesungguhnya setiap wasilah yang menghalangi apa yang Allah halalkan maka tidak halal. Demikian juga sarana dalam konteks penghalalan apa yang Allah haramkan. Dan dalam pernyataan Imam Syâfi'i: "Sesungguhnya wasilah sarana yang membawa kepada sesuatu yang halal dan haram menyerupai makna halal dan haram". Seandainya Imam Syâfi'i hanya menerapkan dalil ini dalam sebagian *furû'* tanpa yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian buku tentulah Imam Syâfi'i sendiri akan memberikan peringatan terkait hal ini⁴⁸.

⁴⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyatul Maslahah*, (Kairo : Dâr An-Nahdhah 'Arabiyah, 2088), h.389-423

⁴⁸ Ahmad Wafaq Bin Mukhtar, *Maqashid Ayy-Syari'ah 'inda al-Imam Ayy-Syafi'i*, h. 248

Imam Syafi'i telah menashkan bahwasanya ia mengambil kaidah *saddu dzari'ah*. Penulis tidak mengetahui bagaimana banyak tokoh meninggalkan hal ini. Telah dinukilkan sebelumnya tentang pernyataan Imam Syafi'i yang mengambil kaidah *saddu dzari'ah*⁴⁹. Jika Imam Syafi'i tidak membatalkan jual beli *Ajal* dan setiap tindakan yang menjadi kompleksitas baginya sebagai sesuatu yang haram. Dan tujuan darinya tidak disyari'atkan. Sesungguhnya Imam Syafi'i mengatakan tidak mengaplikasikan kaidah *saddu dzari'ah* dalam konteks ini karena tidak ada relevansi *'illat* yang sesuai dengan akad ini. Karena Imam Syafi'i sendiri telah membuat sebuah regulasi bahwa maksud yang batil tidak membatalkan akad yang batil selama tidak disebutkan dalam konteks akad tersebut. Berdasarkan hal ini sesungguhnya akad yang disangka bahwa ia menuju kepada yang haram hukumnya tidak batal selama tujuan itu tetap dan tidak membatalkan akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Umar Al-'Arji, *Diwân Al-'Arji*, (Baghdad : Syarikah Islamiyah Li Ath-Tibâ'ah Wa An-Nasyr, 1956)
- Abdul Qadir Bin Badrân Ad-Dimasyqi, *Al Madkhal Ila Mazhab Imam Ahmad* , (Beirut : Muassasah Ar-Risâlah, 1401)
- Abu Al-Walid Al-Bâji, *Ihkam Al-Fushul*, (Kairo :Dâr Al-Gharb Al-Islamiy, 1995)
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* , (Beirut : Dâr ar-Risâlah al-'Ilmiyah, 2009)
- Abu Hatim Al-Râzi, *Âdâbu asy-Syâfi'i Wa Manâqibuhû*, Beirut :Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1405 H
- Abu Na'im Al-Ashfahânî, *Hilyatu Al-Auliyâ'*, (Beirut :Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah,1405)

- Ahmad Bin Hambal Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, (Beirut : Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah 1389 H)
- Al-Baihaqî, *Manâqib asy-Syâfi'i*, (Kairo : Maktabah Kuliyyât Azhariyah, 1406 H)
- Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm Az-Zâhiri, *Al-Mahallî*, (Beirut : Dâr Ihya' Turots Al-Arabi, 1989)
- Al-Qarâfi, *Adz-Dzakhîrah*, (Beirut : Dâr Al-Gharb, 1415)
- Al-Qarâfi, *Al-Furûq*, (Beirut : Dâr Al-Kutub Al-'Imiyah, 1418)
- Al-Qarâfi, *Tanqîh Al-Fushûl*, (Beirut : Syarikah Thibâ'ah Al-Fanniyah Al-Muttahidah, 1976)
- Ash-Shan'âni, *Subulussalâm*, (Beirut : Dâr Al-Fikr, 1991)
- Asy-Syâthibi, *Al-I'tishâm*, (Riyadh : Dâr Ibnu Al-Qayyim, 1431)
- Asy-Syâthibi, *Al-Muwâfaqât*, (Kairo : Dâr Ibnu 'Affân, 1430)
- Asy-Syaukâni, *Irsyâd Al-Fuhûl Ila Tahqîq Al-Haq Min Al-'Ilmi Al-Ushûl*, (Kairo : Dâr Al-Furûq Al-Hadîtsah, 1430)
- Badruddin Az-Zarkasyi, *Al-Bahru al-Muhîr*, (Beirut : Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000)
- Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993)
- Husein Hamid Hasan, *Nazhariyatul Mashlahah*, (Kairo : Dâr An-Nahdhah 'Arabiyah, 2088)
- Ibnu Al-'Arabi, *Ahkâm Al-Quran*, (Beirut : Dâr Al-Kitâb Al-'Arabi, 1428)
- Ibnu Fâris, *Maqâyis Al-Lughah*, (Kairo : Dâr Al-Hadits, 1429 H)
- Ibnu Hazm, *Al-Ihkâm Fi Al-Ushûl Al-Ahkâm*, (Kairo : Dâr Al-Hadits, 1426)
- Ibnu Manzhûr, *Lisânul 'Arab*, (Beirut : Dâr Al-Hadits, 1374 H)
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lâm Al-Muwâqîn 'An Rabb Al-Âlamîn*, (Kairo : Dâr Al-Hadits, 1996)
- Ibnu Qudâmah Al-Maqdisi, *Raudhatun Nazhir Wa Jannatu Al-Manâzhir Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut : Dâr Ihya' Turâts Al-'Arabi, 2010)

- Ibnu Taimiyah, *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ*, (Beirut : Dâr al-Kutub Ilmiyah, 2003)
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh : Dâr Thûqu an-Najâh, 1422 H)
- Ibnu Hajar, *Tawâlî At-Ta'nîs Li Ma'âlî Muhammad Bin Idris*, (Beirut : Dâr Al-Kutub Ilmiyah, 1406)
- Imam Adz-Dzahabî, *Siyar A'lam An-Nubala'*, (Beirut : Mu'assasah Ar-Risalah)
- Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh : Dâr Al-Bâz, 1980)
- 'Izzuddin Ibnu 'Abdissalâm, *Qawâ'd Fi Al-Ahkâm*, (Beirut : Dâr Ibnu Hazm, 2003)
- Locker Sharon, *Textual Analysis*, (London : A SAGE Reference Publication, 2008)
- Mahmud At-Thahan, *Taisir Mushthalah Hadîts*, (Beirut, Dâr Al-Fikr, 2010)
- Mas'ud Bin Umar At-Taftazani, *Syarh Talwih 'Ala Thaudîh Li Matan Tanqîh Fi Ushul Al-Fiqh*, Dâr Al-Kutub Ilmiyah, Beirut, 1996)
- Mudjia Raharjo, *Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif*, (Malang : UIN Malang Repository, 2018)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2012)
- Muhammad Hisyam Al-Burhâni, *Saddu Dzarî'ah Fi Asy-Syarî'ah Al-Islamiyah*, (Damaskus : Dâr Al-Fikr, 1995)
- Mushaf An-Nadwah, *Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta : Wamy Pusat, 1430 H)
- Mushlih An-Najjâr, "*Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fîhâ 'Inda Al-Ushûliyyîn*", (Kairo : Maktabah Ar-Rusyd, 2003)
- Mahmud At-Thahan, *Taisir Mushthalah Hadîts*, (Beirut, Dâr Al-Fikr)
- Najmuddin Bin Hafs An-Nasafi (wafat 537 H), *Thalabatu Ath-Thalabah Fi Ishtilâhât Al-Fiqhiyah*, (Libanon : Dâr Al-Qalam, Tahqiq Khalil Al-Mays)

Qahtān Abdurrahman Ad-Dūrīy, *Manāhij Al-Fuqahā' Fi Istinbāt Al-Ahkām*, (Beirut : Books Pulisher, 2011)

Sulaiman Bin Abdullah Bin Hamud Bin Aba Al-Khail, *Mashādir Ad-Dîn Al-Islâmi Wa Abrazu Mahâsinihi Mazayâhu* , (Riyadh : Maktabah Malik Fahd Li An-Nasyr, 2011)

Wahbah Zuhaili, *Adz-Dzarāi' Fi As-Siyâsah Asy-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islâmiy* , (Damaskus : Dâr Al-Maktabi, 1999)